

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. *Wadi'ah* menurut Fiqh

1. Pengertian *wadi'ah*

Menurut syariat *wadi'ah* adalah nama untuk sebuah barang yang ditiptkan pada seseorang tanpa upah.⁸ Titipan yang berarti barang yang diamanahkan kepada seseorang untuk dijaga dengan baik dan yang harus dikembalikan kepada pemilik jika suatu saat diminta kembali. Sayyid sabiq⁹ berpendapat kata *wadi'ah* berasal dari kata *wadi'ah* yang artinya meninggalkan. Dengan makna sesuatu yang ditinggalkan oleh si pemilik kepada seorang untuk menjaganya. Sebagaimana titipan murni akad *tabaru'* yaitu tolong menolong, dengan alasan pemilik bahwa barang atau harta si pemilik kepada penitip untuk dijaga dengan baik atau dipelihara.

Hendi suhendi mengutip sebagian pendapat beberapa ulama mengenai pengertian *al-wadi'ah* secara istilah yaitu¹⁰ :

- a. Menurut malikiyah *al-wadi'ah* adalah *mewakulkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.*
- b. Menurut hanafi *al-wadi'ah* adalah *al-ida'* yaitu seseorang menyempurnakan hartanya kepada yang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah.
- c. Menurut syafi'ah *al-wadi'ah* ialah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang ditiptkan.
- d. Hanabilah berpendapat bahwa *al-wadi'ah* adalah titipan, perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas.
- e. Hasbi ash shidqie menyampaikan secara istilah ialah akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam pemeliharaan harta si penitip.

⁸ Syaikh Shalih bin Fauzan, ;" *Al-Mulakhash Al-Fiqh*" diterjemahkan Asmuni, *Ringkasan Lengkap* (Cet. 1 : Jakarta: Darul Falah,2005)hal 660

⁹ Sayyid Sabiq, "*Fiqhus Sunnah*", diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin (Cet. 2. Jakarta: Pena Pundi Aksara) Hal. 450

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2010) Hal. 134-149

Dengan demikian para imam madzab sepakat bahwa *wadi'ah* adalah menerima serta memelihara barang titipan merupakan ibadah yang disunahkan. Memelihara barang titipan mendapat pahala dan penerima titipan tidak dikenakan *dhaman* (jaminan), kecuali terjadi kesalahan yang disengaja. Jika terjadi perselisihan antara penitip dan penerima yang dibenarkan adalah perkataan penerimaan titipan berdasarkan sumpah.¹¹

Dengan kata lain, *wadi'ah* juga dapat diartikan sebagai pemberian mandate untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki atau barang secara khusus dimiliki seseorang, dengan cara-cara tertentu. Untuk, itu diperbolehkan menitipkan kulit bangkai yang telah disucikan atau juga seekor anjing yang telah dilatih untuk berburu atau berjaga-jaga. Tidak boleh menitipkan baju yang sedang terbang ditiup angin, karena ini termasuk dalam kategori harta yang sia-sia (Tidak ada kekhususan untuk dimiliki), yang bertentangan dengan prinsip *wadi'ah*.¹²

Secara komulatif, *wadi'ah* memiliki dua pengertian, yang pertama pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya. Kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain dipelihara atau dijaganya.¹³

Pengertian *wadi'ah* disimpulkan secara klasik adalah titipan yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan sesuatu benda untuk dijaganya dengan baik, jika terdapat kerusakan benda titipan sedangkan kerusakan bukan termasuk pada kelalaian penerima titipan maka penerima titipan tidak wajib menggantinya dan sebaliknya jika kerusakan akibat kelalaian penerima titipan maka wajib menggantinya.

¹¹ Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi. "*Rahmah al ummah fi ikhtilaf al-a'immah*", diterjemahkan 'Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh empat Mazhab* (cet. 1 Hasyim Press. 2001)

¹² Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) Hal. 173

¹³ Ahmad Hasan Ridwan, *BMT & Bank islam Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004) Hal. 14

Penjelasan tersebut mengemukakan bahwa *wadi'ah* yang dipandang dengan kaca mata klasik. Sedangkan menurut pandangan kontemporer secara umum pengertian *wadi'ah* yakni sebagai titipan atau simpanan murni. Yang diartikan titipan murni dari satu pihak atau pihak lain, baik sebagai individu maupun sebagai suatu badan hukum, dan titipan tersebut harus dijaga dengan baik dan dikembalikan kapan saja si penitip mengambilnya.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pengertian *al-wadi'ah* dari sudut kontemporer terbagi menjadi dua jenis yaitu :

- a. *Wadi'ah yad-amanah* adalah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap barang itu dibutuhkan. Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang ditawarkan dengan menggunakan akad *Wadi'ah yad amanah* adalah *save deposit box*.

Dalam produk *save deposit box*, bank menerima titipan barang dari nasabah untuk ditempatkan di kotak tertentu yang disediakan oleh bank syariah. Bank syariah wajib menjaga dan memelihara kotak itu. Bank syariah perlu tempat dan petugas untuk menjaga dan memelihara titipan nasabah, sehingga bank syariah akan membebani biaya administrasi yang besarnya sesuai ukuran kotak itu. Pendapat atau jasa *save deposit box* termasuk dalam *fee baxes income*.¹⁴

Karakteristik *wadi'ah yad-amanah* antara lain :


- 1) Harta atau barang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan atau digunakan oleh si penerima titipan
- 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang berkewajiban menjaga barang yang dititipkan.

¹⁴ Ismail, *perbankan syariah, Cet 1*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2011) hal. 60

- 3) Kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang di titipkan.
- 4) Aplikasi perbankan jenis ini adalah jasa penitipan *safe deposit box*.¹⁵

Ilustrasi alur karakteristik *wadi'ah* klasik yang dipersamakan dengan *wadi'ah yad-amanah*, sebagai berikut

Ilustrasi



sumber : Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah : Dari Teori Praktik*

Gambar 1.1 skema akad *wadi'ah yad Al-amanah*

Dengan konsep *wadi'ah yad amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.¹⁶

- b. *Wadi'ah yad-dhamanah* yaitu nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana tau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikan kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya pada

¹⁵ *Ibid.*, Hal 60

¹⁶ *Ibid.*, Hal. 82

perhitungan dan hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.¹⁷

Mengingat *wadi'ah yad dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qard*, maka nasabah penitip dari bank tidak boleh salinh menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik jika titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela.

Contoh dari *wadi'ah yad dhamanah* meliputi tabungan dan giro tidak berjangka dengan akad *wadi'ah*. Akad ini menurut ulama yang diwakili oleh Ibnu Utsaimn menyatakan :” Para ahli fiqh menjelaskan bahwa bila orang yang menitipkan memberikan izin kepada yang dititipi untuk menggunakan maka akad *wadi'ah* berubah menjadi akad *qard*.¹⁸

Wadi'ah yad-dhamanah memiliki karakteristik sebagai berikut :¹⁹


- 1) Harta atau barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan si penerima.
- 2) Barang yang dimanfaatkan dapat menghasilkan keuntungan.
- 3) Produk yang sesuai dengan prinsip ini yaitu giro dan tabungan.
- 4) Jika hasil pemanfaatan barang atau uang memperoleh keuntungan, tidak boleh disebutkan dalam akad sebab pembagian ini hanyalah bersifat pemberian bonus.
- 5) Pemberian jumlah bonus yang diberikan merupakan kewenangan pengguna barang atau uang tersebut.

¹⁷ Adiwarman A. karim, *Bank islam analisis fiqh dan keuangan*, (Jakarta: Edisi keempat PT Raja Grafindo, 2008) hal. 357

¹⁸ Sri Nurhayati dan wasilah, *akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba empat. 2015) hal. 256

¹⁹M. Syafi'I, *Bank Syari'ah : Dari Teori Praktik*, (Jakarta: Gema Insani. 2001) hal. 86

- 6) Produk tabungan dapat menggunakan akad *wadi'ah* sebab dipersamakan dengan giro.



Sumber : Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah : Dari Teori Praktik*

Gambar 2.2 skema Akad *wadi'ah yad dhamanah*

Dengan konsep *wadi'ah yad dhamanah* pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari penggunaan dana. Bank dapat memberikan intensif kepada penitip dalam bentuk bonus.²⁰

2. Dasar hukum *wadi'ah*

Dasar hukum menitipkan dan menerima titipan yaitu boleh. *Wadi'ah* yaitu merupakan suatu amanah bagi yang dititipkan dan berkewajiban untuk menjaganya dengan baik jika suatu saat si pemilik datang untuk memintanya kembali. Berdasarkan hukum yang diperbolehkan melakukan *wadi'ah* yaitu :

a. Al-Qur'an

1. QS. Al-Baqarah (2):283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَهُ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

²⁰*Ibid.*, hal. 82

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
ءَاتِمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²¹

2. QS. An-Nisaa(4):58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”²²

b. Al hadist

Hadist-hadist Rasul yang dapat dijadikan dasar akad transaksi *al-wadi'ah* adalah :

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ أَنْتَمَنَّكَ

²¹ QS. Al-Baqarah (2):283

²² QS. An-Nisa (4):58

“Tunaikanlah amanat kepada orang yang menitipkan amanat padamu.”.(HR.Abu Dawud No. 3535 dan Tirmidzi No. 1624, Hasan Sahih)²³

وقال صلى الله عليه وسلم : (لا إيمانَ لِمَنْ لا أمانةَ لَهُ)

Nabi SAW bersabda, “Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah pada dirinya.”. Hadist ini diriwayatkan oleh imam ibnu hibban dan imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Annas Bin Malik dengan sanad yang hasan.²⁴

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ "

“Dari ‘amar bi syuaib dari ayah, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW Bersabda: ”barang siapa yang dititipi suatu titipan, maka ia tidak berkewajiban menjamin” (Riwayat Al-Baihaqi)²⁵

c. Ijtima’

Tokoh ulama telah melakukan ijma’ terhadap legitimitasi *al-wadi’ah* karena kebutuhan manusia.Kutipan oleh Dr, Azzuhaily Dijelaskan bahwa pada dasarnya penerimaan titipan adalah tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipam selama bukan akibat dari kelalaian atas kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.²⁶

3. Sifat akad *wadi’ah*

Dilihat dari segi sifat akad *wadi’ah* para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa akad *wadi’ah* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila seseorang dititipi barnag oleh

²³ M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) Hal. 247

²⁴ *Ibid.*, Hal. 248

²⁵ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bustanul ahbar mukhtashar nail al authar*” Diterjemahkan Amir Hamzah Fachrudin, “*Ringkasan Nailul Authar* (Cet 1: Jakarta: Pustaka Azam 2006), Hal 210

²⁶ M. Syafi’I, *Bank Syari’ah : Dari Teori Praktik*, (Jakarta: Gema Insani. 2001) hal. 86

orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat *wadi'ah* mak pihak yang dititipi bertanggung jawab memelihara barang titipan itu. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa status *wadi'ah* di tangan orang yang dititipi bersifat *amanah*, bukan *adh-dhaman*, sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja atau atas kelalaian orang yang dititipi.

1. Hukum Menerima Benda Titipan

Hukum menerima benda titipan ada empat macam yaitu sunnah, haram, wajib dan makruh, secara lengkap akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sunnah, disunnahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong-menolong secara umum hukumnya sunnah. Hal ini dianggap sunah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas untuk menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara tidak ada seorang pun yang dapat dipercayai untuk memelihara benda-benda tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti itu diharamkan menerima benda-benda titipan, sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberi kesempatan atau peluang kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin atau ragu pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini makruh hukumnya menerima benda-benda titipan, sebab

dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.²⁷

2. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsure kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum, namun Ibnu al Munzir berpendapat bahwa orang tersebut di atas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan sumpah. Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda titipan tersebut ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya.²⁸

4. Rukun dan syarat *wadi'ah*

Rukun dan syarat akad *wadi'ah* secara umum dipersamakan antara pandangan *wadi'ah* klasik dengan kontemporer. Menurut hukum ekonomi syariah dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat *wadi'ah* yaitu :²⁹

- a. Penitip memiliki cakap hukum, baligh, berakal
- b. Penerima titipan cakap hukum, baligh, berakal dan mampu menjaga barang titipan
- c. Harta titipan diserahkan trimakan
- d. Akad yang dilakukan oleh penitip dan penerima dan dapat dibatalkan sesuai kesepakatan.

Ijab qobul dapat dilakukan secara ucapan atau isyarat. Sedangkan syarat yang harus ada dalam akad *wadi'ah* adalah

²⁷ Ismail Nawawi, *fikih Muamalah Klasik dan kontemporer hukum kajian ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Gahlia Indonesia, 2012) Hal. 206

²⁸ *Ibid.*, Hal. 184-185

²⁹ Komplikasi Hukum Ekonomi syariah (Jakarta : MA republic Indonesia, 2008) hal. 87

syarat yang melekat pada akad *wadi'ah* yang baligh, berakal, dan cerdas.

5. Pelaksanaan wadiah beserta ketentuannya

Perbankan syariah memiliki pelaksanaan dan ketentuan umum yang digunakan sebagai pedoman. Teknis pelaksanaan dan ketentuan prinsip wadiah sebagai berikut :

a. Jenis perbankan

- a) Prinsip yang diterapkan di bank syariah adalah wadiah *yad dhamanah* yang diterapkan pada produk giro.
- b) *Wadi'ah Yad dhamanah* berbeda dengan *yad amanah* pada prinsipnya yaitu titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan
- c) *Wadi'ah yad dhamanah* pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.
- d) Prinsip *al-wadi'ah* yang diterapkan pada produk giro di perbankan syariah bersifat *wadi'ah*. Sehingga implikasi hukum yang ditimbulkan sama dengan *qard*, sebab nasabah bertindak sebagai yang menjalankan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami.

b. Ketentuan umum

- 1) Keuntungan dan kerugian dari pemanfaatan dana menjadi hak bank itu sendiri. Bertanggung jawab penuh atas keutuhan dana titipan sementara pemilik dana tidak dijanjikan imbalan atas pemanfaatan dana dan tidak menanggung kerugian
- 2) Bank kemungkinan memberikan fee pada pemilik dana sebagai *intensif* untuk menarik dana dari masyarakat. Namun tidak boleh diperjanjikan dimuka.
- 3) Bank membuat akad rekening mencangkup tentang izin penyaluran dana yang disimpan yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- 4) Pada pembukuaan rekening dikenakan biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang telah terjadi.

B. *Wadi'ah bil ujroh*

1. Pengertian *ujroh*

Biaya jasa atau *ujroh* adalah sewa-menyewa dan upah mengupah. Sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. Sedangkan upah dalam arti *yuridis* merupakan balas jasa yang merupakan pengeluaran pihak perbankan yang diberikan ke nasabah atas asset yang dititipkan telah digunakan kepada perbankan. Dengan arti tersebut sama dengan timbal balik dari perbankan ke nasabah.

2. Syarat *ujroh*

Untuk sahnya *ujrah*, sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat. Para ulama menetapkan syarat *ujrah*, yaitu :

- a. *Ujrah* atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syariah *mal mutaqawwin* dan diketahui.
- b. Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- c. *Ujrah* atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan.

C. Pengertian Haji

a. Pengertian Haji

Haji merupakan salah satu tiang rukun islam, sehingga ibadah haji termasuk kedalam jenis ibadah *mahdhah* selain sholat dan puasa ibadah *mahdhah* adalah ibadah yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya. Dalam melakukan ibadah tersebut baik syarat dan rukun harus terpenuhi agar bisa dikatakan sah.

Secara arti kata lafadz haji berasal dari bahasa arab yang berarti bersengaja. Dalam Arti Kata Terminologis di antara rumusannya

adalah menzirahi ka'bah dengan melakukan serangkaian ibadah di Masjidil Haram dan sekitarnya.³⁰

b. Macam-macam Haji

- a) Haji Iفراد, berarti menyendiri, Pelaksanaan ibadah haji disebut ifrad bila seseorang bermaksud menyendirikan, baik haji maupun menyendirikan umrah.
- b) Haji *Tammaattu'* mempunyai arti bersenang-senang atau bersantai dengan melakukan umrah terlebih dahulu di bulan-bulan haji, lalu bertahalul
- c) Haji *Qiran*, Mengandung arti menggabungkan, menyatukan atau mensekaliguskan. Yang dimaksud disini adalah menyatukan atau mensekaliguskan berihram atau untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah.

D. Operasional akad *wadi'ah* di Perbankan syariah

Penghimpun dana (*Funding*) dalam operasional perbankan syariah berbentuk simpanan dengan akad *wadi'ah*. Menurut Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, simpanan yaitu suatu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Secara umum *wadi'ah* diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak yang lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja atas kehendak si penyimpan harta.³¹

Sesuai perkembangan akad *wadi'ah* mengalami perluasan makna khususnya terkait dengan praktek di perbankan syariah. *wadi'ah* yang awalnya merupakan akad *tabarru'*, kemudian dikemas oleh perbankan

³⁰ Amir Syrifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Cet. 1 (Jakarta: Prenada Media, 2003) Hal. 59

³¹ Ketut Silvanita Mangani, *bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: Erlangga, 2009)hal 36

untuk mengakomodasi uang nasabah. Alasan kongkrit bank syariah yaitu menghindari riba, akad ini digunakan untuk mengakomodasi nasabah yang ingin uangnya aman.

Kegiatan usaha bank syariah menghimpun dana dengan prinsip *wadi'ah* menjadi dua :

1. *Wadi'ah yad amanah* pengaplikasikan pada *safe deposit box*. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 24/DSN-MUI/III/2003 tentang *Deposit box* merupakan jasa dari perbankan yang menyediakan tempat untuk menyimpan barang berharga dengan penggunaan akad ijarah.³² Barang berharga dapat berupa dokumen penting seperti ijazah, surat berharga, sertifikat tanah dan lainnya.³³
2. *Wadi'ah yad dhamanah* ini diaplikasikan oleh perbankan dalam bentuk produk yaitu :
 - a. Giro

Secara umum giro adalah simpanan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah menurut Fatwa Dewan syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/V/2000 Tentang giro dan undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 perbankan syariah adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya yang dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan. Menurut fatwa tersebut menyatakan bahwa giro yang dibenarkan oleh syariah adalah giro *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Dengan demikian giro *wadi'ah* yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil. Tetapi pada praktek operasional perbankan

³² Fatwa dewan syariah Nasional Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 Tentang safe deposite box

³³ Wiroso, *penghimpun dana dan Distribusi hasil usaha bank syariah* (Jakarta: Erlangga, 2009). Hal 36

syariah menggunakan konsep *wadi'ah yad dhamanah* pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipi.

b. Tabungan

Tabungan merupakan salah satu produk perbankan syariah yang menggunakan akad *wadi'ah*. Karena menggunakan akad *wadi'ah* untuk ketentuan rukun, sayarat dan bonusnya sama dengan giro *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* dalam transaksi tradisi fikih islam dikenal simpanan. *Wadi'ah* dapat juga diartikan titipan murni dari satu pihak lain sebagai individu maupun sebagai suatu badan hukum. Titipan yang dimaksud harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki.

Dapat dikatakan bahwa sifat dari *wadi'ah* sebagai produk perbankan syariah berbentuk giro yang merupakan titipan *wadi'ah yad dhamanah*. Meskipun akad yang digunakan sama dengan giro. Akan tetapi terdapat perbedaan salah satunya saat penarikannya. Penarikan pada tabungan *wadi'ah* ini menggunakan slip pembayaran, sedangkan penarikan yang digunakan giro adalah cek dan bilyet giro.

c. Deposito

Merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat berharga, dengan deponan memberi suatu imbalan atas depositnya, imbalan yang diberikan merupakan imbalan tertinggi, jika dibandingkan dengan giro dan tabungan. Pada deposito ini keuntungan yang didapat oleh pihak bank yaitu uang yang tesimpan sangat relative lama dengan jangka waktu yang relative panjang serta frekuensi penarikan juga jarang.

Operasional ini sebagai pengelola dana sedangkan nasabah bertindak sebagai pemilik dana. Kapasitas pada pengelola dana ini dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

D. Wadi'ah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Akad *wadi'ah* yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah pada saat ini telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Dalam Fatwa DSN MUI akad *wadi'ah* adalah akad yang digunakan dalam beberapa kegiatan atau hal dalam lembaga keuangan syariah. Akad *wadi'ah* digunakan dalam produk Giro, Tabungan dan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI). Ketiga hal tersebut masing-masing diatur sesuai dengan nomor urut dikeluarkan fatwa. Serta, telah diatur pula bagaimana mekanisme penggunaannya.

Berikut ini akan dijelaskan penggunaan akad *wadi'ah* dalam Fatwa DSN MUI :

1. Giro

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro menjelaskan bahwa Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Ketentuan umum giro berdasarkan *wadi'ah* adalah bersifat titipan, titipan bisa diambil kapan saja, tidak ada imbalan disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athoya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Pasal 1 menjelaskan Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan sarana lainnya.

Fitur dan mekanisme atas dasar akad *wadi'ah* adalah sebagai berikut :

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.

- b. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
 - c. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain bilyet giro atau cek, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukuan dan penutupan rekening.
 - d. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.³⁴
 - e. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.
2. Tabungan

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tabungan syariah adalah Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. Dijelaskan bahwa produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *wadi'ah*. Dengan ketentuan tabungan bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat suka rela dari pihak bank.

Definisi tabungan menurut undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 1 menjelaskan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati.³⁵

3. Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI atau Sertifikat Wadiah Bank Indonesia merupakan salah satu instrument moneter bank Indonesia yang diperuntukkan bagi bank-bank syariah di Indonesia, tujuannya adalah sebagai tempat kelebihan likuiditas dari bank-bank syariah. Berbeda dari SBI yang

³⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) Hal. 33

³⁵ *Ibid.*, Hal. 209

menggunakan system lelang SWBI menggunakan system *wadi'ah* atau titipan, dengan bank-bank syariah hanya mendapatkan bonus tergantung kebijakan bank Indonesia. Berbeda dari SBI, biasanya jika SBI bisa mendapatkan 7%-8%, sedangkan SWBI kira-kira hanya 35%

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 36/DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia memutuskan bahwa :

- a. Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrument moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan Sertiifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditas
- b. Akad yang digunakan untuk instrument SWBI adalah akad wadiah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUIIV2000 tentang Tabungan.
- c. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia.

E. Penghimpun Dana

a. Pengertian dana

Dana adalah uang tunai dan/atau aktiva lainnya yang segerakan dapat diungkapkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksut tertentu. Semakin besar dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan dapat memberikan kredit dan berarti semakin besar lembaga memperoleh pendaapatan, sebaliknya semakin kecil atau yang dihimpun semakin kecil pula kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatannya.³⁶

Sebagai lembaga keuangan dana merupakan persoalan utama. Tanpa dana lembaga tidak berbuat apa-apa, artinya tidak berfungsi

³⁶*Ibid.*.hal. 40

sama sekali. Dana pada koperasi adalah uang tunai yang dimiliki maupun aktiva lancar yang setiap waktu dapat diuangkan. Dana yang dimiliki atau dikuasai oleh bank sendiri, tapi juga ada dari pihak lain atau dana pihak ketiga.

b. Pengertian penghimpunan dana

Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito/surat berharga.³⁷ Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota atau bank lain dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka.

Dalam penghimpunan dana diupayakan untuk direncanakan dengan matang, supaya menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan bank. Prinsip utama dari penghimpunan dana pada perbankan adalah amanah, maka diharapkan para karyawan benar-benar amanah dalam perannya sebagai penyalur dari mana masyarakat yang telah dipercayakan kepada perbankan.

c. Manfaat Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana mempunyai manfaat bagi berbagai pihak utamanya terhadap perbankan, terhadap pemilik dana, maupun terhadap pemerintah.³⁸

1. Bagi Bank

Bank dengan berhasilnya menghimpun dana dari masyarakat berarti memiliki/menambah modal kerja untuk pemberian pinjaman/pembiayaan/kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dana layak diberi. Dari pemberian pinjaman/pembiayaan bank memperoleh pendapatan atau bagi hasil keuntungan.

³⁷*Ibid.*, hal. 41

³⁸ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) hal. 1

2. Bagi pemilik uang

Bagi pemilik uang berarti menjadikan uangnya produktif, uang yang biasanya disimpan di rumah, dicelengan, menjadikan uang itu lebih produktif menghasilkan sebuah keuntungan.

3. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah dengan berhasilnya bank menghimpun dana masyarakat, berarti mengurangi volume uang yang beredar. Ini merupakan salah satu usaha dalam rangka mengendalikan inflasi.

d. Maksud dan tujuan dalam penghimpunan Dana

Maksud dan tujuan bank dalam menghimpun dana masyarakat adalah:³⁹

1. Sebagai dana operasional bank

Dana yang dihimpun bank dari masyarakat dari jumlah yang sekecil-kecilnya sama jumlah besar selanjutnya dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak untuk mendapat pinjaman dalam bentuk pembiayaan/kredit.

2. Sebagai alat / cara pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan moneter.

Menarik uang dari masyarakat berarti mengurangi jumlah uang yang beredar, merupakan salah satu cara pemerintah dalam mengendalikan inflasi.

3. Produktivitas dana

Menghimpun dana melalui lembaga keuangan berarti menghimpun dana yang menganggur untuk dijadikan dana yang produktif dengan jalan disalurkan kembali kepada masyarakat.

³⁹*Ibid.*, hal. 11

A.Kajian penelitian terdahulu

TABEL 1.4
PENELITIAN TERDAHULU

	NAMA	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	Erham Asy'ari (Penerapan Produk Tabungan Wadi'ah Dalam Perspektif DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2017) ⁴⁰	Bentuk akad <i>wadi'ah</i> dari produk tabungan di BMT Ar-Rahman telah sepakat mengikat diri dalam ketentuan yang berlaku, tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI tentang <i>wadi'ah</i> .	Akad <i>wadi'ah</i> yang juga menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan Produk penghimpunan dana dengan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan menggunakan analisis pendekatan induktif. Penulis juga menjelaskan kesesuaian dengan DSN-MUI tentang <i>wadi'ah</i> .	Penulis menggunakan metode pengamatan secara langsung di lapangan, dan terfokus pada penghimpunan dana dengan menggunakan akad <i>wadi'ah bil ujroh</i> . Sedangkan jurnal yang dijelaskan oleh Erham menjelaskan perhitungan pada tabungan <i>wadi'ah</i> .

⁴⁰ Erham Asy'ari, *Penerapan produk tabungan wadi'ah dalam perspektif DSN-MUI Nomor 2 tahun 2017*, Vol. 1 No. 1 Januari 2018

<p>Mohd Shollehudin (Implementation of Al-wadi'ah saving instrument contract in contemporary gold transaction)⁴¹</p>	<p>Pada jurnal tersebut menjelaskan bahwa wadi'ah instrument dipraktikkan kedalam industry keuang perbankan sangat baik, karena praktik wadi'ah tersebut dapat membantu orang jauh dari transaksi bunga ketika terlibat perdagangan barang ribawi.</p>	<p>Membahas tentang akad wadi'ah pada perbankan syariah atau yang terkait dengan industri keuangan, serta menjelaskan pentingnya akad wadi'ah bagi orang muslim.</p>	<p>Tidak dijelaskan secara rinci bagaimana alur penggunaan akad wadi'ah tersebut. Pada jurnal tersebut membahas tentang barang ribawi ke dalam industri keuangan.</p>
<p>Siti Aisyah (Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah)⁴²</p>	<p>Hasil dari jurnal tersebut yaitu bahwa akad wadi'ah lebih relevan dipraktekkan dengan hukum piutang. Persamaannya yaitu sama-sama membahas akad wadi'ah yang diterapkan oleh perbankan sesuai dengan fiqih muamalah.</p>	<p>Membahas tentang bagaimana penerapan penghimpunan dana dengan akad wadi'ah pada perbankan syariah. Penulis juga membahas tentang bagaimana implementasi akad wadi'ah pada akad wadi'ah pada produk pendanaan.</p>	<p>Pada jurnal tidak dijelaskan metode yang digunakan untuk memperoleh hasilnya. Sedangkan penulis menjelaskan dengan rinci dengan metode kualitatif deskriptif dengan memperoleh data lapangan dengan cara wawancara secara langsung di Bank Muamalat. mengaitkan dengan fiqih muamalah sedangkan penulis</p>

⁴¹ Mohd Shollehudin, *implementation of al-wadi'ah saving instrument contract in contemporary gold transaction*, Vol. 01 No. 04 September 2016

⁴² Siti Aisyah, *Penghimpunan Dana Masyarakat dengan Akad Wadi'ah dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah*, Vol. V No. 1 April 2016

				juga menyesuaikan dengan DSN-MUI.
Ahmad Mukhlisin (Implementasi Simpanan Umroh Dengan Akad <i>Wadi'ah</i>) ⁴³	Berdasarkan jurnal implementasi simpanan yang ada disalah satu BMT ini menerapkan akad <i>wadi'ah</i> untuk bagi masyarakat yang ingin menghendaki ibadah haji maupun umroh., pada BMT tersebut telah menerapkan akad <i>wadi'ah</i> sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Perdamaan pada penulis yaitu terletak pada akad yang digunakan dan menjelaskan secara rinci pada penggunaan penghimpunan dana tersebut pada penggunaan jurnal deskriptif kualitatif	Jurnal dan penulis yaitu, terletak pada metode yang digunakan. Metode yang digunakan pada jurnal tersebut adalah menggunakan penalaran deduktif, yang bertitik tolak dari evidensi-evidensi yang sudah memiliki kebenaran yang pasti seperti hasil penelitian para pakar terdahulu. Sedangkan penulis menggunakan metode secara langsung di lapangan untuk	


⁴³ Ahmad Mukhlisin, *implementasi simpanan umrah dengan akad wadi'ah*, Studi kasus di BMT EL-Mentari Putra Rumbai Lampung Tengah, Vol. 1 No. 1 Januari 2018

				melihat secara langsung bagaimana implementasi akad <i>wadi'ah</i> tersebut.
--	--	--	--	--

B. Kerangka konseptual

Untuk mendekati masalah yang akan diteliti pada permasalahan peneliti, maka perlu dibuat kerangka berfikir sebagai dasar pemikiran peneliti ini. Kerangka yang dimaksud akan lebih mengarahkan penulis dalam memudahkan data dan juga informasi dalam penelitian ini.

Kerangka berfikir pada penelitian ini dapat dijelaskan pada bagan berikut ini :



Kerangka konseptual dari penelitian ini dimulai dari dengan pengumpulan informasi tentang tabungan, giro dan deposito. Pengumpulan informasi ini dilakukan dengan cara wawancara kepada salah satu karyawan di Bank Muamalat. Lalu setelah informasi tersebut terkumpulkan bagaimana implementasi tentang ketiga produk pendanaan tersebut, apakah mempunyai Kendala serta solusi apa yang tepat pada penerapan akad *wadi'ah* tersebut. Setelah pengimplementasian serta kendala serta solusi terbentuk, maka apakah pengimplementasian tersebut sudah sesuai dengan kesesuaian yang diterapkan oleh DSN-MUI.